

Penyesuaian Regulasi Penelitian Dosen PTKI: Upaya Memenuhi Kapasitas PMK 06/2016 Tentang SBK 2017

Wahyudin Darmalaksana¹

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan studi ini menelaah kebijakan penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) dalam kerangka perbandingan dengan kebijakan penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI). Studi perbandingan ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan melihat implementasinya di DIKTI dan DIKTIS serta kemudian menarik sebuah kesimpulan. Pembahasan studi ini fokus terhadap sistem, substansi dan implementasi kebijakan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, kebijakan penelitian DIKTI dan DIKTIS pada dasarnya mengacu pada peraturan yang lebih tinggi di tingkat negara, namun DIKTI lebih banyak memengaruhi kebijakan sentral, sehingga DIKTIS dirasakan perlu melakukan penyesuaian dalam hal struktur, regulasi dan penciptaan iklim kondusif bagi dinamika penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Kata Kunci

Implementasi, Penelitian, Peraturan, Sistem

I. Pendahuluan

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2017 perlu disyukuri, khususnya oleh para dosen/peneliti di Perguruan Tinggi. Sebab, dosen/peneliti bisa lebih fokus pada pencapaian kualitas dan mutu penelitian, dan tidak lagi disulitkan oleh teknis laporan keuangan yang teramat rinci.

Peraturan sebelumnya menekankan bahwa anggaran penelitian dosen tidak selalu mencantumkan honorarium. Hal ini disebabkan penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Praktis dosen/peneliti mesti membuat rencana anggaran biaya penelitian (RAB) yang realisasi pembelanjanya mesti sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). Pada akhir kegiatan penelitian,

¹ Penulis adalah Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

dosen/peneliti kemudian mesti melaporkan penggunaan anggaran lengkap dengan bukti pembelanjanya.

Para dosen/peneliti mengajukan keberatan melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI. Lalu, Kemenkeu mengabulkan keberatan tersebut dengan menerbitkan PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016, dan diundangkan pada tanggal 12 Juli 2016. SBK mengatur besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan, termasuk kegiatan penelitian.

Namun demikian, sasaran *output* penelitian tetap membutuhkan pengaturan (*regulation*). Pengaturan berfungsi menjadi alat untuk mengukur kualitas dan mutu penelitian sesuai dengan kapasitas biaya keluaran. Mula-mula sistem yang menjadi batang tubuh tujuan-tujuan pencapaian penelitian. Sistem mencakup aturan-aturan yang berupa prosedur penelitian. Prosedur meliputi satuan-satuan intruksi kerja yang lebih teknis dan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Regulasi penelitian memiliki fungsi mengatur pelaksanaan penelitian sesuai dengan arah dan kebijakan serta sasaran pencapaian yang telah ditargetkan.

Kemenristek Dikti tengah menyiapkan regulasi untuk menampung kapasitas SBK penelitian. Kementerian Dikti telah menyatakan akan meluncurkan pedoman pelaksanaan penelitian untuk digunakan pada tahun 2017. Pertanyaannya, bagaimana pengaturan bidang penelitian di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang merupakan upaya penyesuaian dalam memenuhi kapasitas PMK tentang SBK Tahun 2017 ini?

II. Sistem Nasional Penelitian

Sistem merupakan komponen-komponen yang sistematis dan sistemis. Komponen umum sistem meliputi *structure*, *substance* dan *culture*.² Struktur bisa dipahami sebagai keutuhan batang tubuh yang membentuk sistem. Substansi meliputi peraturan-peraturan sistematis sistem. Adapun kultur lebih sebagai efek sistemik yang ditimbulkan sistem.

Sistem Nasional Penelitian bertujuan memperkuat daya dukung IPTEK untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di pergaulan internasional.³ Sistem Nasional Penelitian berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan tadi. Unsur tersebut terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan IPTEK.

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Kelembagaan IPTEK terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Perguruan tinggi berfungsi membentuk sumber daya IPTEK. Lembaga litbang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan IPTEK. Badan usaha berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis.

Sumber daya IPTEK terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana. Setiap unsur kelembagaan IPTEK bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya IPTEK. Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan IPTEK dalam pengembangan jaringan informasi. Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual. Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI.

Jaringan Sistem Nasional Penelitian berfungsi membentuk jalinan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan IPTEK untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan. Untuk mengembangkan jaringan, unsur-unsur kelembagaan IPTEK wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan tumpang tindih. Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan IPTEK untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Kementerian perlu merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK. Untuk mendukung hal itu pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki. Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Sistem Nasional Penelitian. Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi. Setiap organisasi profesi wajib membentuk dewan kehormatan kode etik.

III. Standar Nasional Penelitian

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian

penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.⁴

Pertama, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain. *Kedua*, standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Orientasi luaran materi pada penelitian dasar adalah penjelasan atau penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Orientasi luaran materi pada penelitian terapan ialah inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Materi pada penelitian dasar dan terapan mesti memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

Ketiga, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. *Keempat*, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

Kelima, standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. *Keenam*, standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian

⁴ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Ketujuh, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan wajib: a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e) melakukan diseminasi hasil penelitian; f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Perguruan tinggi wajib: a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Kedelapan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan

dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

IV. Standar Biaya Keluaran Penelitian

PMK tentang SBK anggaran 2017 meliputi beberapa bahasan di bawah ini:

A. Ketentuan Umum

Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).⁵ SBK sub keluaran (*Sub Output*) penelitian termasuk berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan /atau *reviewer*. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Pelaksanaan anggaran berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan SBK Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya. Pengawasan atas penggunaan SBK Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian

SBK penelitian/riset mencakup 5 (lima) poin sebagai berikut:

1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- a. Publikasi/ artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Publikasi/ artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

- c. Publikasi/ artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

2. SBK Riset Dasar

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI) , perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap dilahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/ atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat

bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

- f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian guna mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

1. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.

3. SBK Riset Terapan

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan

hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/ atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

- g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif pendukung industri.
- h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengganti sipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.
- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.
- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.

- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei,

wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

4. SBK Riset Pengembangan

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji / terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut :

a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan - Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan – Pertanian adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternakenergi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi - EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi- EBT adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan - Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan – Obat adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan dan / atau riset dan pengembangan metode yang ditujukan segala bentuk alat untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi

komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

- f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan.
- i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

5. SBK Kajian Aktual Strategis

SBK Kajian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

C. Tambahan Biaya Tindak Lanjut

Berikut catatan umum tentang tambahan biaya:

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*; dan/ atau
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri .
2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. buku nasional;
 - f. buku internasional;
 - g. naskah kebijakan; dan/ atau
 - h. artikel populer di media cetak.
3. Terhadap SBK Ri set Dasar Bidang Fokus Pangan -Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi ;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi ;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. pro totipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. material/ spesimen / jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/ spesimen/jenis kekayaan hayati baru ;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/ *sequence* DNA penambahan ; dan/ atau
 - n. temuan senyawa/ *sequence* DNA baru.

4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan ;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/ *sequence* DNA penambahan; dan/ atau
 - n. temuan senyawa/ *sequence* DNA baru.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT /varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT /varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;

- o. jenis benih/bibit/varietas/ *strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil domestikasi, *breeding*; propagasi,
 - q. jenis isolasi/ ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/ atau
 - r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT /varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT /varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/ *strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/ atau
 - r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks ;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/ varietas terdaftar pangan;

- m. PVT /varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *b reeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/ strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *b reeding* (ornamental);
 - q. Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - r. jenis isolasi/ ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - s. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
 - u. prototipe benih/ *seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
 - v. prototipe laik *p reklinis*; dan/ atau
 - w. herbal terstandar.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi /a rtikel jurnal regional/i nt ernasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri; dan/ atau
 - j. taman tematik, kebun, koleksi.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/ artikel jurnal regional/Internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik Industri/ digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial Jase 1*;
 - l. prototipe merrienuhi syarat pada *clinical trial Jase 2*; dan/atau
 - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran
1	Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000
14	Material/ spesimen / jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/ spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> / sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
21	Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/ varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT /varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500. 000. 000
31	Jenis isolasi / ekstraksi <i>bio resources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>b lood</i>	1.000.000.000

	produk, atau <i>kit diagnostic</i>	
34	Prototipe benih / <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i>	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i>	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i>	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/ lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian dan besaran tambahan biaya didasarkan atas :
- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
 - b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi :
 - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen).
 - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

V. Regulasi Penelitian Dosen PTKI

Bagian ini menjelaskan regulasi Penelitian dosen PTKI mulai dari peraturan Menteri Agama sampai pada level teknis. Sebelumnya, perlu disinggung terlebih dahulu arah penelitian Perguruan Tinggi.

A. Arah Penelitian Perguruan Tinggi

Arah penelitian di Perguruan Tinggi telah diatur dalam Undang-Undang.⁶ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetensi.

Hasil penelitian bermanfaat untuk: a) pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran; b) peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; c) peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; d) pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan e) perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.

Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi. Hasil Penelitian Sivitas

⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

B. Kebijakan Penelitian PTA

Kebijakan bidang penelitian pada PTA (Perguruan Tinggi Keagamaan) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA).⁷ Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip: ilmiah; manfaat; etika dan norma agama; kebebasan akademik; tanggung jawab; kejujuran; kebajikan; dan inovatif. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan: mengembangkan ilmu agama; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan budaya dan seni; mengembangkan budaya akademik; dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

Ruang lingkup Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi: mono disiplin keilmuan; inter disiplin keilmuan; dan multi disiplin keilmuan. Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dilakukan oleh: individual dosen atau peneliti; kelompok dosen dan/atau peneliti; dan unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan. Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk: jurnal ilmiah; buku; makalah; penerjemahan; *E-Book/E-Journal*; atau bentuk lainnya.

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan HKI bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian. Kode etik penelitian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat. Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan pembinaan penelitian secara berkelanjutan.

⁷ Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari: anggaran Kementerian Agama; anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dunia usaha; bantuan negara/donor negara asing; organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

C. Arah Kebijakan Penelitian PTKI

Sasaran strategis (*impact*) Diktis Kementerian Agama adalah peningkatan Kualitas, Relevansi dan Daya Saing PTKI Tahun 2015-2019.⁸ Untuk mencapai *impact* tersebut dilaksanakan sejumlah program (*outcome*) antara lain: 1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang ditandai antara lain dengan: a) persentase Prodi PTKI terakreditasi minimal B menjadi 55,0% pada tahun 2019; dan b) jumlah Prodi PTKI terakreditasi minimal B menjadi 1.298 prodi pada tahun 2019; dan 2) Meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI yang ditandai antara lain dengan: a) persentase dosen berkualifikasi minimal S2 sebesar 90,2% pada tahun 2019; b) jumlah dosen berkualifikasi minimal S2 sebanyak 11.906 dosen pada tahun 2019; c) persentase dosen berkualifikasi S3 sebesar 20,0% pada tahun 2019; dan jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 2.404 dosen pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan (*output*). **Pertama**, peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya Saing dengan sasaran meliputi: 1) Meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam; 2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang ditandai antara lain dengan: a) jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI; b) jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan; dan c) jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains; 3) Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan PTKI, yang ditandai antara lain dengan: a) jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya; b) jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional; c) jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing; dan d) jumlah dosen yang mempresantasikan makalah AICIS; 4) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, yang ditandai antara lain dengan: a) jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKIN; b) jumlah jurnal terakreditasi nasional; c) jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*); dan e) jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten; dan 5) Meningkatnya hasil inovasi pada PTKI, yang ditandai antara lain dengan: a) jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN; b) jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri; dan c) jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.

Kedua, dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya, dengan sasaran meningkatnya layanan manajemen PTKI yang bermutu

⁸ Hal ini sejalan dengan sasaran strategis Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemendiknas) RI Tahun 2015-2019.

dengan berbasiskan data dan sistem informasi PTKI, yang ditandai antara lain dengan: 1) persentase tersedianya layanan manajemen PTKI; dan 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi PTKI sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.⁹

D. Mekanisme Penelitian PTKI

Kementerian Agama mencanangkan paradigma baru penelitian, yakni inovatif, inspiratif, pengamalan IPTEKS, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas.¹⁰ Penelitian di lingkungan PTKI dipetakan dalam beberapa kategori. *Pertama*, kategori penelitian pemula: Penelitian pemula merupakan pengusul dengan jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti; Jumlah peneliti maksimum 2 (dua) orang; Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); Penelitian pemula dapat melibatkan pakar atau ahli yang memberikan bimbingan terhadap inisiasi penelitian; dan Besar dana penelitian kisaran Rp11.000.000,- s.d. Rp15.000.000,-

Kedua, Komposisi kategori penelitian Madya: Penelitian madya merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti; Jumlah peneliti maksimum 2 (dua) orang; Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi; dan Besar dana penelitian kisaran Rp16.000.000,- s.d. Rp35.000.000,-

Ketiga, kategori penelitian unggulan: Penelitian unggulan merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar sebagai ketua peneliti; Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum asisten ahli; Jumlah peneliti minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Penelitian unggulan diarahkan untuk penelitian berbasis interdisipliner, berbasis kemanfaatan nasional, dan berdimensi internasional; dan Kelompok penelitian unggulan terdiri atas komposisi anggota dengan rekam jejak berprestasi dan memiliki integritas bagi pencanangan keunggulan, distingsi dan daya saing.

Penelitian unggulan meliputi beberapa kategori: 1) Peneliti Unggulan Interdisipliner, besar dana penelitian kisaran Rp40.000.000,- s.d. Rp100.000.000,- Termasuk dalam jenis penelitian ini adalah: Penelitian berbasis isu-isu kontemporer; Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 2) Peneliti Unggulan Nasional, besar dana penelitian kisaran Rp101.000.000,- s.d. Rp150.000.000,- Termasuk dalam jenis penelitian ini adalah: Penelitian berbasis potensi mendapatkan HKI/hak paten; Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat; Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri; dan 3) Peneliti Unggulan Internasional, besar dana penelitian kisaran antara Rp151.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- Jenis penelitian ini dalam rangka

⁹ Lihat Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pengendalian penelitian mencakup seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan penelitian mulai hulu sampai hilir. *Pertama*, memastikan kelayakan proposal penelitian yang sekurang-kurangnya memuat: Judul, yaitu merupakan rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Judul mencerminkan inti rumusan masalah penelitian; Latar belakang, yakni menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu: 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*); 2) Pentingnya masalah untuk dipecahkan; 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan; dan 4) Nilai tambah yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu; Perumusan masalah yang dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya; Kajian teori dan kajian pustaka dimana kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori disertai kajian pustaka yang merupakan telaah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik; Metode, yakni urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian; Data dan sumber data, yakni memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat; Jadwal pelaksanaan berupa rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel; Anggaran yang memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci yang meliputi komponen-komponen; dan Pelaksana peneliti ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

Kedua, seleksi proposal penelitian, proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut. Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari tahapan berikut: a) Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal; b) Seleksi substansi proposal, yaitu memberikan penilaian terhadap materi penelitian; dan c) Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya dihadapan pakar yang dihadirkan sebagai pembahas sesuai disiplin ilmu dan keahliannya.

Pelaksanaan kegiatan seminar, yang dimaksud seminar di sini adalah seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Setiap hasil penelitian harus diseminarkan. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk: a) Seminar presentasi yang

telah dinyatakan layak pada tahap pertama. Pada tahap ini, nominator mempresentasikan desain operasional dari penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan; b) Seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*), yakni tahapan untuk pelaporan proses pelaksanaan penelitian oleh para penerima dana penelitian; dan c) Seminar ekspose hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Seminar ekspose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen, atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

Pelibatan pakar, seminar dapat melibatkan pakar sebagai panelis yang memberikan pembahasan terhadap materi penelitian. Seminar dengan melibatkan pakar dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban Negara atas belanja pembiayaan yang telah dialokasikan. Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian dana penelitian.

Pencairan dana penelitian dapat menggunakan tahapan dengan ketentuan bahwa pada tahap I sebanyak 60% peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau *review* saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian. Kemudian tahap II sebanyak 40% dengan ketentuan bahwa peneliti telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh pemberi dana penelitian, termasuk telah menyampaikan laporan kemajuan (progres), dan laporan akhir berupa naskah akademik beserta berkas kelengkapannya dan laporan keuangan berikut bukti pembelanjaan.

Laporan kegiatan penelitian meliputi dua hal. *Pertama*, laporan akademik sebagai berikut: a) Laporan inti, yakni laporan akademik hasil penelitian ukuran kertas HVS A-4 secara lengkap beserta lampirannya; dan b) Laporan dalam bentuk buku, yaitu laporan inti sebagaimana dimaksud di atas, diformat dalam bentuk *dummy* buku yang siap dipublikasikan dengan spesifikasi berikut: Ukuran buku 17 x 25 cm.; Tebal minimal 200 halaman; Spasi 1.15 pt. maksimal 1.5 pt.; *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.; dan Bagian akhir disertai indeks. *Kedua*, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran biaya penelitian.

Batas waktu laporan *outcome* sebagaimana matrik di bawah ini:

No.	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1.	Penelitian Pemula	a. Laporan lengkap; b. Buku siap publikasi;	Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindektasi Moraref	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling

				lambat 12 bulan.
2.	Penelitian Madya		Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindektasi Moraref & DOAJ.	1. Jurnal 12 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Unggulan Interdisipliner		Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 18 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
	Penelitian Unggulan Nasional		Jurnal Nasional Terakreditasi	
	Penelitian Unggulan Internasional		Jurnal Internasional terindektasi SCOPUS	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.

VI. Penutup

Pengaturan bidang penelitian dosen di PTKI sudah senafas dan memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penelitian dosen PTKI telah mendasarkan pada kebijakan dan peraturan pengelolaan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hanya saja seiring dengan terbitnya PMK tentang SBK perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada kapasitas berikut:

1. Struktur penelitian masih memerlukan beberapa kapasitas antara lain: a) Dewan Penelitian, yang bertugas membantu merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian; b) Dewan Kehormatan Kode Etik, yang berfungsi pengawal rambu-rambu pengembangan etika profesi penelitian; c) Komite Penilaian/*Reviewer*, yang berfungsi melakukan penilaian materi penelitian agar pelaksanaan anggaran berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas; d) Pemonev, yang berfungsi melakukan pemantauan dan evaluasi tahapan kegiatan; e) Pengelola Jurnal; yang berfungsi pada aspek diseminasi publikasi ilmiah hasil penelitian; dan f) Sentara HKI, yang berfungsi pada pengurusan untuk target perolehan hak paten.
2. Pedoman pembentukan struktur-struktur bidang penelitian sesuai kebutuhan di lingkungan PTKI berikut prosedur dan tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini perlu dibuat regulasi dalam bentuk PMA mencakup struktur, substansi, dan aplikasi bidang penelitian. Pengelolaan bidang penelitian kemudian perlu distrukturkan dalam Organisasi Tata Kerja (Ortaker) sesuai kebutuhan PTKI.

Setiap PTKI menindaklanjutinya dengan manual, prosedur dan intruksi kerja serta *Standart Operating Prosedure* (SOP) bidang penelitian.

3. Perwujudan atmosfer kondusif melalui bidang penelitian. Setiap PTKI diarahkan menyusun *master plan* jangka panjang pengembangan bidang penelitian. Hal ini diturunkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan arah dan kebijakan serta pengambilan keputusan pengembangan penelitian PTKI jangka menengah 5 (lima) tahun. Termasuk di dalam RIP tersebut dimuat *road map* (peta jalan) dan topik-topik inti penelitian unggulan. Baru hal itu diturunkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berupa kegiatan-kegiatan berikut capaian luarannya.

Semua di atas itu, penyesuaian regulasi bidang penelitian dengan skema PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang SBK diarahkan bagi peningkatan kualitas, relevansi, distingsi, keunggulan, dan daya saing PTKI di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).